



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RONIYAHYA Als RONI Bin MUHARAM;-----

Tempat lahir : Penopa;-----

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 04 April 1977;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik, RT.011, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 06 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap / 01 / II / 2020 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :- -

•-----Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;-----

• Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;-----

•- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;-----

•-----
Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;-----

halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk telah diberitahukan oleh Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

•-----Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.--Menyatakan Terdakwa RONIYAHYA Als RONI Bin MUHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONIYAHYA Als RONI Bin MUHARAM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

4.- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);--

halaman

halaman 2 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM pada bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan di Depan Bank Mandiri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah di rumah Saksi WARIDI BIN SOHIRIN, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM menjual tanah kavling transmigrasi kepada Saksi WARIDI BIN SOHIRIN, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM melakukannya dengan cara menunjukkan peta dan menawarkan lokasi lahan yang mau di jadikan Transmigrasi yaitu berada di Pinggir Jalan Negara di Desa Penopa, Kab. Lamandau kepada Saksi WARIDI BIN SOHIRIN, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kavling, kemudian Saksi WARIDI BIN SOHIRIN berminat dan membeli lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kavling dan Saksi WARIDI BIN SOHIRIN langsung

halaman

halaman 3 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

•-Bahwa Pembayaran pembelian lahan oleh Saksi WARIDI BIN SOHIRIN kepada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM di Saksikan langsung oleh Saksi KISEM Binti SUPIYANI (Saksi istri korban WARIDI), Saksi WINARSO Bin WARIDI (Saksi anak kandung korban WARIDI) dan Saksi RIYA (Saksi menantu korban WARIDI), Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM berjanji kepada Saksi WARIDI BIN SOHIRIN untuk kwitansi pembayaran menyusul dua hari kemudian, namun hingga saat ini tidak pernah diberikan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM begitupun sebidang tanah transmigrasi yang telah dibayar Saksi WARIDI BIN SOHIRIN tidak jelas keberadaannya dan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM tidak bisa dihubungi lagi;-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib, di Rumah Saksi WARIDI BIN SOHIRIN, menawarkan Saksi AHMAD YANI ALS YANI BIN NINGGAR untuk membeli tanah kavling transmigrasi di Desa Penopa dengan berkata "masa sampean tidak beli, itu teman-teman sampean udah beli semua, masa sampean tidak kenal saya?", mendengar penjelasan tersebut dan melihat Saksi WARIDI BIN SOHIRIN beserta keluarganya juga membeli tanah kepada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM, Saksi AHMAD YANI ALS YANI BIN NINGGAR akhirnya membeli tanah kepada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kavling, setelah uang tersebut diserahkan, hingga saat ini bukti pembayaran dan tanah yang di janjikan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM tidak pernah ada;-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM pada bulan Agustus 2018 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, juga melakukan tipu muslihat kepada Saksi SUTRIYANTO ALS TRI BIN DALJIMAN dengan mengatakan ada program Transmigrasi di Desa Penopa yang memiliki lokasi sebidang tanah untuk dibangun rumah transmigrasi, sehingga Saksi SUTRIYANTO ALS TRI BIN DALJIMAN beserta Istri yaitu Sdri. RIAMIN tertarik dan membayar Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM sebesar Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa bukti pembayaran untuk ikut dalam program

halaman

halaman 4 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saat Saksi SUTRIYANTO ALS TRI BIN DALJIMAN menghubungi Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM, No Hp yang diberikan sudah tidak aktif dan saat Saksi SUTRIYANTO ALS TRI BIN DALJIMAN datang kerumah Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM sudah tidak tinggal di tempat yang diberitahukan kepada Saksi SUTRIYANTO ALS TRI BIN DALJIMAN dan program tanah transmigrasi tersebut tidak pernah ada;-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM sekitar bulan September 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, didatangi oleh Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) yang berkata “apakah benar, ada jual tanah mau bangun transmigrasi”, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM menjawab “iya benar, sudah banyak orang yang beli, kalau tidak percaya, saya PNS kerja di kesehatan”, kemudian Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) menyerahkan uang sebesar Rp 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM untuk membeli tanah transmigrasi yang Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM jelaskan kepada Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) berada di Pinggir Jalan Negara di Desa Penopa Kab. Lamandau, ketika Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) meminta kwitansi pembayaran, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM berjanji akan memberikannya dengan menyuruh Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) untuk meninggalkan No HP sehingga bisa dihubungi, namun setelah tiga hari menunggu, Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM dan saat Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) menghubungi Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM No Hp tidak aktif sampai saat ini dan program tanah transmigrasi tersebut tidak pernah ada;-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM pada bulan September 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau bertemu dengan Saksi ROHI ESTON BANU ALS ESTON ANAK DARI MESAK BANU (ALM) dan Terdakwa bulan September 2018 sekitar jam 11.00 Wib di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau mengaku sebagai PNS yang berdinias di Dinas Kesehatan Lamandau,

halaman

halaman 5 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan peta lokasi sebidang tanah untuk program Transmigrasi berada di Pinggir Jalan Negara di Desa Penopa Kab. Lamandau yang sudah banyak orang beli, sehingga Saksi ROHI ESTON BANU ALS ESTON ANAK DARI MESAK BANU (ALM) tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM, kemudian setelah uang tersebut diserahkan, Saksi ROHI ESTON BANU ALS ESTON ANAK DARI MESAK BANU (ALM) tidak pernah diberikan bukti pembayaran, dan hingga kini sebidang tanah tersebut tidak ada dan tidak jelas keberadaannya;-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM pada tanggal 23 September 2019, sekitar jam 11.00 Wib di depan Bank Mandiri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau bertemu dengan Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR, dan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil berdinis di Kominfo Kabupaten Lamandau dengan menggunakan pakaian dinas PNS, kemudian menunjukkan sebuah peta kepada Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR dengan mengatakan sebidang tanah di dalam peta tersebut merupakan tanah transmigrasi dan merupakan program pemerintah Desa Penopa yang diperjualbelikan dengan harga bervariasi, dan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM menjelaskan sudah banyak Polisi dan PNS yang sudah membeli tanah tersebut, mendengar penjelasan tersebut Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR percaya dan setuju membeli sebidang tanah dan membayar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ternyata hingga saat ini tanah tersebut tidak ada, dan setelah Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR bertanya pada Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM, Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM menjelaskan surat tanah dan rumah transmigrasi tersebut akan keluar, apabila tidak keluar akan diganti uang akan tetapi hingga saat ini, tanah tersebut dan uang yang akan diganti tidak pernah ada dan diberikan kepada Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR;-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM saat menawarkan penjualan tanah kavling transmigrasi desa Penopa kepada Saksi WARIDI BIN SOHIRIN, Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR, Saksi AHMAD YANI ALS YANI BIN NINGGAR, Saksi SUTRIYANTO, Saksi ROHI ESTON BANU ALS ESTON ANAK DARI MESAK BANU (ALM) BANU, dan Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI

halaman

halaman 6 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN OLLA (ALM) memang mengetahui dan menyadari program penjualan tanah kavling di Desa Penopa tidak pernah ada, hal ini Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM lakukan atas dasar dorongan kebutuhan ekonomi dan pada saat itu Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM tidak mempunyai pekerjaan dan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;-----

•Bahwa kerugian yang dialami Saksi WARIDI BIN SOHIRIN atas penipuan yang dilakukan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

•---Bahwa kerugian yang dialami Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI BIN BENGET BUTAR BUTAR atas penipuan yang dilakukan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

•- -Bahwa kerugian yang dialami Saksi AHMAD YANI ALS YANI BIN NINGGAR atas penipuan yang dilakukan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

•-----Bahwa kerugian yang dialami Saksi SUTRIYANTO atas penipuan yang dilakukan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM adalah sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);-----

• Bahwa kerugian yang dialami Saksi ROHI ESTON BANU ALS ESTON ANAK DARI MESAK BANU (ALM) BANU atas penipuan yang dilakukan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

•-Bahwa kerugian yang dialami Saksi RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM) atas penipuan yang dilakukan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM adalah sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);-----

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM selama tahun 2018 sampai dengan 2019 telah melakukan penipuan lebih dari satu korban yakni Saudara RIZKI RAMADAN, NANANG SIDIK, WINARSO, SUTRIYANTO, MUKHADIN, RIT OLLA ALS RIT ANAK DARI SOLEMAN OLLA (ALM), ROHI ESTON BANU ALS ESTON ANAK DARI MESAK BANU (ALM), TRISNO SAPUTRO, SUNAN, SUYITNO, SUPARTO, dan AHMAD YANI ALS YANI BIN NINGGAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM dalam melakukan penipuan dan meyakinkan para korban Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamandau, padahal Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM bukan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan telah keluar dari pekerjaannya sebagai honorer di Dinas Perhubungan pada tahun 2018 dan tidak memiliki hubungan dengan urusan pemerintahan dan transmigrasi di kabupaten Lamandau saat ini;-----

•-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RONIYAHYA Alias RONI Bin MUHARAM total kerugian yang dialami para korban adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);--

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 65 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.--Saksi AHMAD YANI ALS YANI Bin NINGGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

• Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018, Terdakwa datang menemui Saksi dan menawarkan membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau namun oleh karena pada saat itu Saksi sedang tidak ada uang, Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa nanti dulu lalu pada keesokan harinya Saksi pergi ke rumah Saksi WARIDI dan memberitahukan kepada Saksi WARIDI mengenai tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian karena Saksi WARIDI tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi WARIDI menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa, pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi WARIDI yang berada di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengurus bidang transmigrasi, langsung menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau, lalu

halaman

halaman 8 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi WARIDI mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa begitu juga dengan Saksi ikut membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata hingga saat ini tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tidak pernah ada bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi kemudian karena merasa sudah ditipu oleh Terdakwa akhirnya Saksi dan Saksi WARIDI bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa langsung melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membuat kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau karena Terdakwa mengatakan kuitansinya nanti akan diberikan bersamaan dengan penyerahan tanah;-----

- ---Bahwa pada saat itu Saksi percaya dan mau membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengurus bidang transmigrasi;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.-----Saksi WARIDI Bin SOHIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- --Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi AHMAT YANI kalau Terdakwa menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena Saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi menyuruh Saksi AHMAT YANI menghubungi Terdakwa lalu setelah Saksi AHMAT YANI menghubungi Terdakwa, pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa

halaman

halaman 9 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengurus bidang transmigrasi, langsung menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau, lalu karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa begitu juga dengan Saksi AHMAT YANI ikut membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata hingga saat ini tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tidak pernah ada bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi kemudian karena merasa sudah ditipu oleh Terdakwa akhirnya Saksi bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa langsung melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membuat kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau karena Terdakwa mengatakan kuitansinya nanti akan diberikan bersamaan dengan penyerahan tanah;-----

- ---Bahwa pada saat itu Saksi percaya dan mau membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengurus bidang transmigrasi;-----

- -Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.-----Saksi RIZKI RAMADHAN ALS RIZKI Bin BENGET BUTAR BUTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- --Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi WARIDI kalau Terdakwa menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena Saksi tertarik dengan tawaran dari

halaman

halaman 10 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa pada keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Bank Mandiri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kominfo Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata hingga saat ini tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tidak pernah ada bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi kemudian karena merasa sudah ditipu oleh Terdakwa akhirnya Saksi bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa langsung melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membuat kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau karena Terdakwa mengatakan kuitansinya nanti akan diberikan bersamaan dengan penyerahan tanah;-----

- ---Bahwa pada saat itu Saksi percaya dan mau membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kominfo Pemda Kabupaten Lamandau;-----

- -Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4.---Saksi SUTRIYANTO ALS TRI Bin DALJIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- -Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018, Saksi mendapatkan

halaman

halaman 11 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Sdr. MUHADIN kalau Terdakwa menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena Saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa pada keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavling tersebut akhirnya Saksi mau membeli tanah kavling tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata hingga saat ini tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tidak pernah ada bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi kemudian karena merasa sudah ditipu oleh Terdakwa akhirnya Saksi bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa langsung melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membuat kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau karena Terdakwa mengatakan kuitansinya nanti akan diberikan bersamaan dengan penyerahan tanah;-----

- ---Bahwa pada saat itu Saksi percaya dan mau membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemda Kabupaten Lamandau;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5.- Saksi ROHI ESTON BANU Als ESTON Anak dari MESAK BANU (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

• Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUTRIYANTO kalau Terdakwa menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena Saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa pada keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata hingga saat ini tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tidak pernah ada bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi kemudian karena merasa sudah ditipu oleh Terdakwa akhirnya Saksi bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa langsung melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----

•Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membuat kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau karena Terdakwa mengatakan kuitansinya nanti akan diberikan bersamaan dengan penyerahan tanah;-----

•---Bahwa pada saat itu Saksi percaya dan mau membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau;-----

•-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

halaman

halaman 13 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

6.-----Saksi RIT OLLA Als RIT Anak Dari SOLEMAN OLLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

• Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUTRIYANTO kalau Terdakwa menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena Saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa lalu setelah Saksi menghubungi Terdakwa pada keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ternyata hingga saat ini tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tidak pernah ada bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi kemudian karena merasa sudah ditipu oleh Terdakwa akhirnya Saksi bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa langsung melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;-----

•Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada membuat kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau karena Terdakwa mengatakan kuitansinya nanti akan diberikan bersamaan dengan penyerahan tanah;-----

•---Bahwa pada saat itu Saksi percaya dan mau membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau;-----

halaman

halaman 14 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•-----Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penipuan;-----

•--Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 karena terdesak kebutuhan ekonomi timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada orang-orang dengan menawarkan tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa menyebarkan tentang hal tersebut, ada beberapa orang yang kemudian menghubungi Terdakwa antara lain yang pertama adalah Saksi SUTRIYANTO dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SUTRIYANTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi SUTRIYANTO datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi SUTRIYANTO mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRIYANTO bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang kedua Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA dimana pada hari dan

halaman

halaman 15 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang ketiga Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa datang menemui Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI di rumah Saksi WARIDI yang berada di di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengurus bidang transmigrasi menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti

halaman

halaman 16 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang keempat Saksi RIZKI RAMADHAN dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi RIZKI RAMADHAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi RIZKI RAMADHAN di depan Bank Mandiri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kominfo Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi RIZKI RAMADHAN mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi RIZKI RAMADHAN bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau kemudian ada beberapa orang lagi yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya menghubungi Terdakwa dan menyerahkan uang untuk membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut lalu setelah itu karena takut ditagih oleh orang-orang yang sudah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa bersembunyi di rumah orangtua Terdakwa yang ada di Desa Penopa Kabupaten Lamandau namun pada bulan Februari 2020 tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sebenarnya tidak pernah ada dan Terdakwa bukanlah Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa uang yang sudah diserahkan oleh Para Korban telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa seragam dinas PNS dan peta yang Terdakwa untuk menyakinkan Para Korban agar percaya dan mau menyerahkan uangnya sudah Terdakwa bakar;-----

halaman

halaman 17 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 karena terdesak kebutuhan ekonomi timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada orang-orang dengan menawarkan tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa menyebarkan tentang hal tersebut, ada beberapa orang yang kemudian menghubungi Terdakwa antara lain yang pertama adalah Saksi SUTRIYANTO dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SUTRIYANTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi SUTRIYANTO datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavling tersebut akhirnya Saksi SUTRIYANTO mau membeli tanah kavling tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRIYANTO bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang kedua Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan

halaman

halaman 18 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang ketiga Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa datang menemui Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI di rumah Saksi WARIDI yang berada di di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengurus bidang transmigrasi menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang keempat Saksi RIZKI RAMADHAN dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi RIZKI RAMADHAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi RIZKI RAMADHAN di depan Bank Mandiri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada

halaman

halaman 19 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kominfo Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi RIZKI RAMADHAN mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi RIZKI RAMADHAN bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau kemudian ada beberapa orang lagi yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya menghubungi Terdakwa dan menyerahkan uang untuk membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut lalu setelah itu karena takut ditagih oleh orang-orang yang sudah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa bersembunyi di rumah orangtua Terdakwa yang ada di Desa Penopa Kabupaten Lamandau namun pada bulan Februari 2020 tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sebenarnya tidak pernah ada dan Terdakwa bukanlah Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa uang yang sudah diserahkan oleh Saksi SUTRIYANTO, Saksi ROHI ESTON, Saksi RIT OLLA, Saksi AHMAT YANI, Saksi WARIDI dan Saksi RIZKI RAMADHAN seta beberapa orang lainnya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;-----

3.-----Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RONIYAHYA Als RONI Bin MUHARAM adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dimaknai sebagai suatu kesengajaan dimana si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain secara tidak sah. Oleh karena itulah itu untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Sedangkan yang dimaksud

halaman

halaman 21 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martabat / keadaan Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 karena terdesak kebutuhan ekonomi timbul niat Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada orang-orang dengan menawarkan tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa menyebarkan tentang hal tersebut, ada beberapa orang yang kemudian menghubungi Terdakwa antara lain yang pertama adalah Saksi SUTRIYANTO dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SUTRIYANTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi SUTRIYANTO datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kehutanan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi SUTRIYANTO mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRIYANTO bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang kedua Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,

halaman

halaman 22 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ROHI ESTON dan Saksi RIT OLLA bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang ketiga Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa datang menemui Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI di rumah Saksi WARIDI yang berada di di Desa Kujan, RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengurus bidang transmigrasi menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi AHMAT YANI dan Saksi WARIDI bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau yang keempat Saksi RIZKI RAMADHAN dimana pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2018 Saksi RIZKI RAMADHAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai tanah kavling untuk program transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi RIZKI RAMADHAN di depan Bank Mandiri, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kominfo Pemda Kabupaten Lamandau menjelaskan dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa

halaman 23 dari 27

halaman

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau sambil menunjukkan sebuah peta yang merupakan peta tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau kemudian karena tertarik dengan penjelasan dari Terdakwa mengenai tanah kavlingan tersebut akhirnya Saksi RIZKI RAMADHAN mau membeli tanah kavlingan tersebut dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi RIZKI RAMADHAN bahwa kuitansi pembayaran atas pembelian tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut akan diberikan nanti bersamaan dengan penyerahan tanahnya oleh Bupati Lamandau kemudian ada beberapa orang lagi yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya menghubungi Terdakwa dan menyerahkan uang untuk membeli tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau tersebut lalu setelah itu karena takut ditagih oleh orang-orang yang sudah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa bersembunyi di rumah orangtua Terdakwa yang ada di Desa Penopa Kabupaten Lamandau namun pada bulan Februari 2020 tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi SUTRIYANTO, Saksi ROHI ESTON, Saksi RIT OLLA, Saksi AHMAT YANI, Saksi WARIDI dan Saksi RIZKI RAMADHAN serta beberapa orang lainnya tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan Terdakwa bukanlah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata uang yang sudah diserahkan oleh Saksi SUTRIYANTO, Saksi ROHI ESTON, Saksi RIT OLLA, Saksi AHMAT YANI, Saksi WARIDI dan Saksi RIZKI RAMADHAN serta beberapa orang lainnya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menawarkan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau padahal Terdakwa bukanlah Pegawai Negeri Sipil dan tanah kavling untuk transmigrasi di Desa Penopa Kabupaten Lamandau yang Terdakwa tawarkan tersebut sebenarnya tidak pernah ada maka Terdakwa telah nyata *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan martabat (hoedanigheid) palsu dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*-----

halaman

halaman 24 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 Ayat 1 KUHP pada pokoknya mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian apabila seseorang melakukan tindak pidana yang berbeda, pada waktu yang berbeda maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala ketentuan Pasal 65 Ayat 1 KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidaklah tepat jika dikenakan Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut karena dari beberapa kali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat tindak pidana lain, selain daripada tindak pidana penipuan namun demikian oleh karena Pasal 65 KUHP bukanlah sebagai unsur pokok dari tindak pidana yang di dakwaan kepada Terdakwa melainkan sebagai suatu unsur tambahan maka tidak dapat serta merta membebaskan Terdakwa dari unsur pokok tindak pidana yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam waktu yang tidak terlalu lama beberapa kali melakukan penipuan terhadap korban yang berbeda-beda maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Ayat (I) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan

halaman

halaman 25 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

•-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

•-----Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal yang meringankan :-----

•-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

halaman

halaman 26 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RONIYAHYA Als RONI Bin MUHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 10 JUNI 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman

halaman 27 dari 27

Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN NgB